



**PENETAPAN**

Nomor 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W.3.A5/405 / HK.05/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON I sebagai Pemohon I dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon I dan Pemohon II menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dinyatakan dicoret dari register permohonan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk dicoret dari register permohonan;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 30 Mei 2012

Ketua Majelis,

Dra. YURNI;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 26.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
Amar Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk  
Tanggal 30 Mei 2012  
Jurusita : Yusmardi